PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

. . . .

: bahwa berhubung besarnya pungutan penggantian beaya Tata Usaha (leges) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1978 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi dengan menuangkan ketentuan perubahan dimeksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Menginget

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tehun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintehan di Deersh;
- 2. Undeng-undeng Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daereh Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 3. Undeng-undeng Nomor 12 Drt tehun 1957 tentang Beraturan Umum Retribusi Deersh ; Walter 1957 tentang Beraturan Umum
 - 4. Pereturen Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Pereturan Menteri Dalem Negeri Nomor 8 tahun 1983 tenbang Bentuk Pereturan Daerah Perubahan ;
 - 6. Pereturan Deereh Kotemedye Daerah Tingket II Mojokerto Nommor 2 tahun 1978 tentang Penggentian Beaya Tata Usaha (leges) junctis Pereturan Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1980 dan Nomor 4 tahun 1986 tentang Perubahan Pereturan Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto No mor 1 tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Indang undang Gengguan (Hinder Ordonantie).

Dengen persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TEN-TANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING KAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEA YA TATA USAHA (LEGES).

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha(leges)
yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk./345/1979 tanggal 13 Nopember 1979 den diundangkan dalam Lemberan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/B tanggal 31 Desem
ber 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertema Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2
 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (leges).
 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke pala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 221/P tahun 1981
 tenggal 1 Juli 1981 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/Btahun 1981
 Seri B;
- b. Nomor 4 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun-1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (legas), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae rah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/P tahun 1986 tenggal 21 April 1986 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 4, diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi (uang leges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis , tiap lembar kwarto sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali surat surat perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Untuk tiap eksemplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan, ma sing-wasing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Untuk lembar-lembar cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah (yang tidak merupakan buku/himpunan) tiap Peraturan, sebesar... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang merupakan Himpunan Peraturan Daerah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Untuk membuatkan turunan atau membuatkan catatan dari arsip se telah yang berkepentingan mandapat Ijin dari Kepala Daerah, setiap lembar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- f. Pemberian satu surat ijin reklame, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- g. Pemberian satu surat keterangan Politik Kewarganegaraan, sebe sar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- h. Pemberian satu surat ijin Pembongkaran dan atau pengengkutan, je nasah, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- i. Pemberian surat Pendaftaran Ulang Ijin Tempat Usaha, s e b esar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- 2. Pemberian surat Pendaftaran Ulang Ijin Undang-undang Gangguan (Hin der Ordonantie), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 26 Juni 1993

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap.ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 296/P Tahun 1994.

A.n. CUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFT'I ASARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

. Sekretaria Kotamadya Baerah

Cap. gtd.

Drs. BOIMIN

Pembina

NTP. 010 045 241

Sesuai dengan yang asli A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Kepala Hagidn Hukum

----MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H.

Penata

NIP. 510 101 108

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan sebagaian pungutan Penggantian Beaya Tata Usaha (leges) tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978, yang telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Nomor 4 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka di pandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PISAL

Pasal I dan II : Cukup jelas ;